



PUTUSAN
Nomor 519/Pdt.G/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : CHAESARRA ESTHE HUKOM
Tempat /Tgl Lahir : Jakarta, 16 September 1988
Nomor KTP : 367406560880003
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Agama : Kristen
Alamat KTP : Taman Wisma Asri C 9/65 Rt.002 Rw.009
Kel. Teluk Pucung Kec Bekasi Utara Kota
Bekasi Provinsi Jawa Barat, Yang yang
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

Nama : ADITYO JULIAN PURBIANTORO
Tempat/Tgl Lahir : Surakarta, 25 Juli 1983
Nomor KTP : 3275032507830014
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Agama : Kristen
Alamat KTP : Taman Wisma Asri C 9/65 Rt.002 Rw.009
Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara Kota
Bekasi Provinsi Jawa Barat, Yang selanjutnya
disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No.519/Pdt/G/2024/PN.Bks.tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah memabaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi No.519/Pdt/G/2024/PN.Bks.tanggal 10 Oktober 2024 tentang Tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca bukti surat dari Penggugat;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 519/Pdt.G/2024/PN Bks



Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dari
Penggugat; Setelah mendengar keterangan pihak
Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2024 yang telah didaftarkan melalui ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 10 Oktober 2024 dengan Register perkara Nomor 519/Pdt.G/2024/PN.Bks, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bekasi, sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa gugatan *aquo* kami daftarkan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bekasi adalah sesuai dan sejalan dengan ketentuan pasal 32 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi :
“Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama.”
2. Bahwa oleh karena itu **PENGGUGAT** akan mengajukan Gugatan *aquo* di tempat kediaman **TERGUGAT** yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Bekasi, maka beralasanlah menurut hukum gugatan *aquo* **PENGGUGAT** ajukan/daftarkan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bekasi;
3. Yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjuk oleh yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bekasi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*, maka bersama ini kami uraikan kronologis dan fakta-fakta serta dasar **PENGGUGAT** mengajukan Gugatan Perceraian terhadap **TERGUGAT**.

A. PENDAHULUAN DAN LATAR BELAKANG

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2013 telah dilaksanakan Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Kristen di Gereja Kristen Indonesia Ampera, Jakarta, dihadapan Pendeta **BERGHOUSER BENGET TAMBUNAN** yang selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jakarta sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan nomor : 888/JS/2013 tertanggal 21 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, **Hj. WARISIH, S.H., M.Si.**;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 519/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bahwa perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia;

C. Bahwa sepanjang perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** belum dikaruniai anak;

A. AWAL MULA HINGGA PUNCAK PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN ANTARA **PENGUGAT** DAN **TERGUGAT**

D. Bahwa kehidupan rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak **PENGUGAT** mengetahui **TERGUGAT** berhenti dari pekerjaannya pada tahun 2014 atau 1 bulan setelah dilangsungkannya perkawinan dan tidak bekerja kembali hingga saat ini;

E. Bahwa pada tahun 2016 antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana **TERGUGAT** membentak **PENGUGAT** karena **PENGUGAT** memutuskan dan mengajak **TERGUGAT** untuk bersama-sama konsultasi dan memeriksakan diri ke Dokter Spesialis dengan tujuan untuk memiliki keturunan;

F. Bahwa sepanjang perkawinan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** berlangsung, **TERGUGAT** tidak menafkahi **PENGUGAT** dan justru sebaliknya **PENGUGAT**lah yang menafkahi **TERGUGAT**;

G. Bahwa perkawinan sejatinya adalah suatu komitmen dalam hubungan dua arah antara suami istri yang saling percaya, berkomunikasi, saling mendukung, saling memperhatikan, dan saling mengasihi satu dengan yang lainnya, namun sangat disayangkan, oleh karena sikap **TERGUGAT** yang emosional, sering kali terjadi pertengkaran/ percekocokan di antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, **PENGUGAT** selalu dibayang-bayangi oleh rasa ketakutan yang pernah dilakukan oleh **TERGUGAT**;

H. Bahwa saat terakhir yang juga merupakan puncak pertengkaran/ percekocokan itu **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah pisah ranjang sejak bulan April 2024 dan sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

I. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, kondisi-kondisi yang dialami oleh **PENGUGAT** tersebut secara terus menerus berlangsung selama masa perkawinan, sehingga berdampak pada komunikasi antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagai suami istri menjadi tidak harmonis lagi;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 519/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



J. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia, harmonis dan kekal, namun hal tersebut tidak lagi dapat dicapai dalam rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dikarenakan seringkali terjadi pertengkaran/ perpecahan secara terus menerus dan tidak ada perubahan menjadi lebih baik;

K. Mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, bahwa segala upaya yang ditempuh **PENGUGAT** selama ini untuk memperbaiki dan menjaga keutuhan rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** ternyata sama sekali menjadi sia-sia dan tidak berhasil; Selama ini **PENGUGAT** telah berusaha untuk memperbaiki hubungan dan komunikasi dengan menumbuhkan sikap sabar, percaya dan memotivasi namun **TERGUGAT** tetap tidak berubah dari sikap dan perilakunya, sehingga apabila perkawinan ini tetap dipertahankan hanya berakibat buruk terhadap **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**;

L. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, pertengkaran/ perpecahan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut, sehingga antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga apabila terus bersama sebagai suami istri. Karenanya merupakan suatu keputusan yang arif dan bijaksana serta bersesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menetapkan ikatan perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** menjadi putus karena perceraian;

Hal ini sejalan dan dikuatkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975) yang mengatur sebagai berikut :

- Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 :

“Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian;
- b. Perceraian; dan
- c. Atas keputusan pengadilan.”

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 519/Pdt.G/2024/PN Bks



- Pasal 19 PP No. 5 Tahun 1975 :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri;
- f. **Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."**

M. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, sebelumnya **PENGGUGAT** telah menempuh upaya musyawarah/ mediasi yang melibatkan pihak keluarga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi, akan tetapi baik mediasi maupun upaya-upaya lain yang pernah ditempuh oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, karena **TERGUGAT** tidak menunjukkan adanya perubahan diri, baik dari sikap, sifat maupun perilaku kepada **PENGGUGAT**, sehingga **PENGGUGAT** tidak akan mempertahankan rumah tangga lagi, hal mana berdasarkan Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975, yang menyatakan :

"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu."

N. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pengugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap **TERGUGAT** atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 519/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang berlaku Pasal 39 butir 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975, yang berbunyi :

“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1354 K/PDT.G/2000 tanggal 8 September 2003, yang menegaskan bahwa Pasal 19 huruf F PP No. 9 Tahun 1975, mengenai perselisihan dan percekcoakan dapat ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yaitu pisah ranjang sudah cukup lama merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran;

O. Bahwa cukup alasan bagi **PENGGUGAT** untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya sudah selayaknya Gugatan **PENGGUGAT** dikabulkan seluruhnya dengan diterbitkannya Putusan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo;

P. Yang Mulia majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, mengingat keretakan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** disebabkan oleh sifat dan kelakuan **TERGUGAT**, maka pantas dan layak jika **TERGUGAT** dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. PETITUM

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, berdasarkan hal-hal sebagaimana **PENGGUGAT** telah uraikan diatas, maka bersama dengan ini **PENGGUGAT** memohon yang sedalam-dalamnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Kristen di Gereja Kristen Indonesia Ampera, Jakarta, dihadapan Pendeta **BERGHOUSER BENGET TAMBUNAN** yang selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 519/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jakarta sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan nomor: 888/JS/2013 tertanggal 21 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, **Hj. WARISIH, S.H., M.Si.** menjadi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1A Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4) Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat Hadir sendiri di Persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut Hukum. Dan ketidak hadiran tergugat tersebut tanpa didasari alasan yang sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut Hukum, sebagaimana panggilan tertanggal 14 Oktober 2024, panggilan tertanggal 25 Oktober 2024, dan panggilan sidang tertanggal 31 Oktober 2024, . Bahwa ketidak hadiran tergugat tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah, maka tergugat menurut hukum haruslah dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan oleh Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Piagam Pernikahan Gerejawi No.15/MJ.GKI-AMP/XII/2013, yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Indonesia Ampera, tertanggal 21 Desember 2013, diberitanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Aktya Perkwinan Nomor : 888/JS/2013, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Adminiistrasi Jakarta Selatan tertanggal 21 Desember 2013, diberitanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3275031112150042, atas nama Kepala Keluarga Adityo Julian Purbiantoro, diberitanda P-3;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 519/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3674065609880003 atas nama Chaesarra Esther Hukum, diberitanda P-4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3275032507830014 atas nama Adityo Julian Purbiantoro, diberitanda P-5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 16 Oktober 2024, diberitanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-6 tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-5, copy dari Fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan 2 (Dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi **MARTHA JULIEA**, atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Kristen di Gereja Kristen Indonesia Ampera tanggal 21 Desember 2023;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Tergugat sering tidak pulang kerumah;
- Bahwa yang menjadi pertengkaran adalah masalah ekonomi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orangtua masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar adanya;

2. Saksi **DITYA** atas sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena saksi adalah sahabat Penggugat sejak kecil;
- Bahwa
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Kristen di Gereja Kristen Indonesia Ampera tanggal 21 Desember 2023;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 519/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Tergugat sering tidak pulang kerumah;
- Bahwa yang menjadi pertengkaran adalah masalah ekonomi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orangtua masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan sudah tidak mengajukan apa – apa lagi, dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana Berita acara Persidangan ini menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut Hukum, ternyata tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak didasarkan pada alasan hukum yang sah, maka menurut hukum Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Verstek/tanpa hadirnya Tergugat dalam praktek peradilan terdapat 2 pendapat dimana pendapat pertama menyatakan dalam memutus perkara Verstek tidak diperlukan adanya pembuktian, sedangkan pendapat yang kedua untuk memutus verstek diperlukan pembuktian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara aquo majelis hakim mengikuti pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa dalam memutus perkara diluar hadirnya tergugat/Verstek diperlukan pembuktian terlebih dahulu, karena

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 519/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal itu dimaksudkan agar dapat diketahui apakah gugatan penggugat telah sesuai dengan kaidah hukum dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, ternyata posita gugatan Penggugat pada dasarnya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Gereja Kristen Indonesia Ampera pada tanggal 21 Desember 2013, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan di Kantor kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Jakarta Selatan pada tanggal 21 Desember 2013.. Bahwa dalam Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan atau pertengkaran secara terus menerus dimana yang menjadi penyebab pertengkaran dan percekcoakan dimana yang menjadi penyebabnya adalah faktor ekonomi;

Bahwa sejak terjadinya pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dimana Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orangtua masing-masing;

Bahwa penggugat sudah tidak kuat karena Tergugat sejak April 2024 tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak bahagia hidup bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati dalil gugatan Penggugat, maka pokok persoalan pertama yang perlu untuk dipecahkan adalah apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut Hukum, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan bukti P-2 yang masing – masing berupa Fotocopy Kutipan akte perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta fotocopy Surat Nikah Gereja di Gereja Kristen Indonesia Ampera Jakarta Selatan, dapat diketahui bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen Indonesia Ampera Jakarta Selatan pada tanggal 21 Desember 2013 dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat di Gereja tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan di kantor kependudukan dan catatan sipil Kota Jakarta Selatan pada tanggal 21 Desember 2013, sehingga Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 519/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok soal berikutnya adalah apakah benar Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi cek cok secara terus menerus akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang selalu cek cok dan terjadi perselisihan yang terus menerus, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak serumah lagi, sejak April 2024, sehingga Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, sehingga hal itu menyebabkan Tergugat sudah tidak bahagia hidup dengan Tergugat;

Menimbang, Bahwa keadaan Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang selalu cek cok dan timbul perselisihan terus menerus bila bertemu dan saat ini sudah hidup berpisah, maka apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Undang- Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan pernah tercapai, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat tersebut, karena sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dimana terbukti rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi, karena selalu cek cok dan terjadi perselisihan terus menerus, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat tidak hidup satu rumah lagi, maka menurut majelis hakim Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga yang harmonis, karena pihak Penggugat sudah tidak bahagia lagi berkumpul dengan Tergugat, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak akan pernah tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimana antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan mereka sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah,

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 519/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keadaan rumah tangga yang demikian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf C dan huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dapat dijadikan alasan hukum untuk dilakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat yang menyatakan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian cukup alasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan dimana dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Kutipan Akta perkawinan Nomor : 888/JS/2013, tertanggal 21 Desember 2013, **Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya**, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kepala kantor catatan sipil Jakarta Selatan agar dilakukan pencatatan pada register yang diperuntukan untuk itu, maka gugatan mengenai soal dimaksud haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, dimana Penggugat dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksi sebagaimana dictum dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan , maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak kalah dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan pasal 19 huruf C dan huruf F, dan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal- pasal dari peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat CHAESARRA ESTHER HUKOM dengan Tergugat ADITYO JULIAN PURBIANTORO, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 519/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

888/JS/2013, tertanggal 21 Desember 2013, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bekasi, agar dilakukan pencatatan perceraian tersebut pada register yang diperuntukkan untuk itu, dan selanjutnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan menerbitkan akte cerainya;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut dalam waktu paling lama 60 hari kepada Kepala Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan Jakarta Selatan, agar perceraian tersebut dilakukan pencatatan pada Register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 302.000,- (Tiga ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari KAMIS tanggal 21 Nopember 2024 oleh kami NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua,DWI NURAMANU, S.H.,M.Hum dan TOTOK YANUARTO,S.H., M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini KAMIS tanggal 28 Nopember 2024, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim- Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu MUJIONO,S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dikirim secara Elitigasi pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

ttd

DWI NURAMANU, S.H.,M.Hum

ttd

TOTOK YANUARTO,S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H.,M.H.,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 519/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

MUJIONO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	90.000,00
3. Panggilan	: Rp	42.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00

_____ + Jumlah:

Rp 302.000,00-(tiga ratus dua ribu rupiah);